

Hukum Acara Pidana.

Persoalan kepada siapa barang bukti dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan judex facti, kecuali bila ditentukan lain oleh Undang-Undang (ex. pasal 316) R.I.B. jo 39 K.U.H. Pidana)

Putusan Mahkamah Agung: tg. 13-3-1975 No. 100 K/Kr/1974

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 12 Januari 1971 No. 399/1970/K. dalam putusan mana tertuduh:

Rachmad, umur 50 tahun, lahir di Binjai, tempat tinggal di jalan Binjai K.M. 6,7 pekerjaan pegawai P.N. Jakarta Lloyd;

tertuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 12 Januari 1970 s/d putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 1972 No. 7/1972 PT.)

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di-tuduh:

Primair:

Bahwa dia, tertuduh dengan semufakat dengan dua orang lelaki teman sekerjanya masing-masing bernama Basiran dan Sjafile Sjaid atau dari salah seorang daripada mereka itu yang dituntut tersendiri sendiri, pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, tetapi dalam masa waktu antara bulan Januari 1968 sampai dengan Agustus 1969, di Medan, Propinsi Sumatera Utara, di dalam kedudukannya sebagai pegawai Negeri, yang diangkat dengan surat Keputusan Direksi P.N. Jakarta Lloyd bertanggal Jakarta 26 Juni 1969 No. 418/A/UP/1969, atau sebagai orang yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan tugas umum (openbare dienst) dengan memakai kesempatan atau daya upaya yang diperolehnya dari jabatannya, berturut-turut atau berulang-ulang demikian sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah menggunakan surat-surat palsu, yaitu dia tertuduh telah menyerahkan, kepada beberapa orang eksportir langganan P.N. Jakarta Lloyd nota-nota kwitansi yang dibubuhi dengan stempel tanda tangan yang palsu yang mirip sekali dengan tanda tangan asli dari pada Ngadimin Sonto, yang disertai hak untuk menanda tangannya, sebagai tanda lunas dari rekening-rekening yang dapat ditagihnya, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan,

seluruhnya berjumlah 244 lembar dan bernilai Rp. 8.890.055,64 (Delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima puluh lima 64/100 rupiah) dari jumlah mana dia tertuduh menahan sejumlah Rp. 8.710.361,87 untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dan menyetor hanya Rp. 179.793,17 saja ke Kas P.N. Jakarta Lloyd, hal mana dapat dilakukannya oleh karena perbuatan itu telah didahului oleh pembuatan surat-surat palsu dibagian administrasi yang dilakukan oleh Basiran, yang dituntut tersendiri, sehingga P.N. Jakarta Loyd ataupun eksportir yang berkepentingan menderita kerugian sebanyak Rp. 8.710.361,87 atau kira-kira sejumlah itu.

Atas perbuatan mana tertuduh telah diancam dengan pasal 52 jo 362 (2) jo 64 (1) dari K.U.H. Pidana.

Subsidiar:

Bahwa dia, tertuduh, pada waktu dan ditempat dan dalam kedudukannya sebagaimana telah diuraikan dalam tuduhan primair, dengan memakai kesempatan yang diperolehnya dari jabatannya, berturut-turut atau berulang-ulang, demikian sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan atau dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, dengan cara menunjukkan dan menyerahkan nota-nota rekening/kwitansi yang palsu yang disebut pada tuduhan primair telah membujuk beberapa orang eksportir langganan P.N. Jakarta Lloyd di antaranya:

1. Taguan Karim, 2. Law A Lai, 3. Goh Beng Hooi, 4. Chandra Ramali, 5. Ibrahim Ben, 6. T. Hasan, 7. Hasjim, 8. George Fan, 9. Hanafiah Halim, 10. Luminto, 11. Sim Tju Sin, 12. T. Sjamsuddin, 13. Gasianus Panggabean, 14. Takimen, 15. Abdul Muin, 16. Hajanti Wihardjo, supaya mereka membayar atau melunaskan rekening yang jumlahnya tercantum dalam nota-nota rekening/kwitansi tersebut, karena akal dan tipu muslihat dan karena perkataan bohong atau salah satu dari itu dan karena dia tertuduh sudah biasa menjalankan tagihan rekening menjadi terpedaya sehingga percaya dan memberikan kepada sitertuduh uang guna melunasi rekening masing-masing sejumlah yang disebut pada nota kwitansi yang dimaksud seluruhnya berjumlah Rp. 8.890.055,04 atau kira-kira sejumlah itu.

Bahwa dengan melakukan perbuatan yang disebut pada tuduhan primair atau subsidiar ia tertuduh telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung, merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau ke-longgaran dari Negara.

Tertuduh diancam lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24/1960 (L.N. No. 72/1960).

dengan memperhatikan pasal 52 jo 362 (2) jo 64 (1) dari K.U.H. Pidana telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai

berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh yang tersebut di atas ini, nama: Rachmad, terbukti dengan syah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan "memalsukan surat-surat secara berulang-ulang":

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya: 4 (empat) tahun;

Menetapkan lagi bahwa masa tahanan sementara yang telah dijalani terhukum sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya;

Menetapkan tahanan bagi tertuduh;

Menentukan bahwa barang-barang bukti berupa:

uang tunai sebanyak Rp. 42.500,- (Empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) disita untuk Negara;

3 (tiga) buah scooter Vespa masing-masing BK. 50182, BK. 48320 dan BK. 43230 disita untuk Negara;

perabot-perabot rumah tangga yang berupa bufet, tempat tidur, lemari, meja makan, zitje, toilet yang disita Kepolisian dari rumah tertuduh disita untuk Negara;

1 (satu) buah tape recorder merk Phillips, 2 (dua) buah loudspeaker dan sebuah radio transistor merk Phillips disita untuk Negara;

1 (satu) beca dayung MRT. 7025 disita untuk Negara;

224 lembar nota kwitansi yang dibubuhi stempel tanda tangan palsu dari Ngadimin Sonto dilampirkan dalam berkas perkara;

1 (satu) stempel tanda tangan palsu dari Ngadimin Sonto disita untuk dimusnahkan;

1 (satu) stempel tanda tangan asli dari Ngadimin Sonto dan satu bantalannya dikembalikan pada P.N. Jakarta Lloyd Medan;

1 (satu) buku journal kwarto tentang tagihan rekening P.N. Jakarta Lloyd dikembalikan pada P.N. Jakarta Lloyd Medan;

satu buku harian 1968/1969, satu buku catatan tentang ongkos-ongkos perbaikan rumah Jalan Binjai KM. 6,7 dan kwitansi-kwitansi pembelian bahannya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menetapkan lagi menghukum terhukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 12 Juli 1972 No. 7/1972 PT yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari tertuduh;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Medan, tanggal 12 Januari 1971 No. 399/1970/K, sepanjang mengenai sebutan kejahatan, beratnya hukuman dan barang-barang bukti sebagai berikut;

Menyatakan bahwa tertuduh Rachmad tersebut di atas bersalah atas kejahatan:

"Memalsukan surat-surat secara berulang-ulang sebagai suatu perbuatan

yang diteruskan”;

Menghukum dia tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara buat lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya tertuduh berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan mutlak akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman ini;

Memerintahkan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tingkat I Medan untuk mengeluarkan tertuduh dengan segera dari dalam tahanan kecuali oleh karena perkara lain dia mesti ditahan;

Menetapkan barang-barang tanda bukti berupa:

1. Sebidang tanah seluas kira-kira 10 x 60 m dan sebuah rumah di atasnya ukuran kira-kira 6 x 20 m, letaknya di KM 6,7 Jalan Einjal Medan, Kepenghuluhan Samiran, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sumini;

2. Uang tunai sebanyak Rp. 42.500,- (Empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tahrir Lubis;

3. Sebuah scooter Vespa BK. 50182 dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tahrir Lubis dengan perantaraan Sofjan Nur;

Sebuah scooter Vespa BK. 48320 dikembalikan pada pemiliknya saksi Basjiran;

Sebuah scooter Vespa BK. 43230 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu tertuduh sendiri dengan perantaraan Rachman;

4. Perabot-perabot rumah tangga yang berupa bufet, tempat tidur, lemari, meja makan, zetje, toilet, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sumini;

5. Sebuah radio transistor merk Phillips dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sumini;

6. Sebuah beca dayung MRT. 7025 dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sumini dengan perantaraan Saginah;

7. Satu buku harian 1968/1969, satu buku catatan tentang ongkos-ongkos perbaikan rumah Jalan Binjal KM. 6,7 dan kwitansi-kwitansi pembelian bahannya dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sumini;

Menghukum tertuduh membayar ongkos-ongkos yang terbit dalam tingkat banding ini;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1972 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 1972 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan

dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Medan akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 15 Juli 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 1972, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan 21 Agustus 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa mengenai pengembalian barang bukti oleh Pengadilan Tinggi kepada pemilikinya, seharusnya dirampes untuk Negara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri, karena pengakuan yang dicabut di muka Pengadilan Negeri, tidaklah membatalkan pengakuan sebelumnya yang telah diberikannya tidak karena paksaan ataupun ancaman (pasal 309 H.L.R.);

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya telah tepat; persoalan kepada siapa barang bukti dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *judex facti* kecuali bila ditentukan lain oleh Undang-Undang (ex. pasal 316 R.L.B. jo 39 K.U.H.P.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Kepala Kejaksaan Negeri di Medan;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 1975 oleh Hendrotomo S.H. sebagai Ketua, Palti Radja Siregar S.H., dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 6 Mei 1975 oleh Hendrotomo S.H. sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H. M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.
